

KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA

Ida Ayu Kade Cinthia Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
dayusintya923@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, mademinggu21@gmail.com

Abstrak

Dalam tahap pembuktian perkara pidana kerap adanya istilah saksi mahkota. Adanya saksi mahkota menimbulkan banyak persepsi, beberapa pihak beranggapan jika kemunculan saksi mahkota diijinkan guna memberikan rasa adil. Tetapi beberapa beranggapan sebaliknya karena bertentangan dengan hak asasi, persepsi itu juga ada di berbagai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan saksi mahkota dalam proses pembuktian tindak pidana di Indonesia. Oleh karenanya permasalahan ini menarik mengenai bagaimana pengaturan saksi mahkota dipersidangan? Dan kedudukan saksi mahkota pada pembuktian tindak pidana. Penelitian ini memakai tipe penelitian normatif serta pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil dari penelitian ini menjelaskan jika pengaturan saksi mahkota tercantum pada Pasal 168 huruf c KUHAP dimana saksi mahkota merupakan penerapan Pasal 142 KUHAP. Kesaksian oleh saksi mahkota sama dengan keterangan saksi pada umumnya ini karena saksi mahkota ditunjuk dari seorang terdakwa yang menjelaskan tindak kejahatan yang mereka lakukan bersamaan dengan terdakwa lain, terdakwa yang menjadi saksi mahkota akan dimaafkan dan didakwa dengan pelanggaran ringan. Adanya saksi mahkota dalam pembuktian pidana diperbolehkan menurut KUHAP. Namun dalam berbagai yurisprudensi saksi mahkota dilarang. Kedudukan saksi mahkota diperbolehkan apabila kurangnya alat bukti yang diajukan di persidangan.

Kata Kunci : Saksi Mahkota, Pembuktian, Tindak Pidana

Abstract

In the evidentiary stage of criminal cases, the term crown witness often appears. The crown witnesses rise many perceptions, some argue it is allowed to embody a sense of justice. But some argue otherwise due to contrary of human rights, this perception sometimes appears in jurisprudences of Supreme Court decisions. The purpose of this study is to determine the position of the crown witness in the process of proving criminal acts in Indonesia. It is interesting to see how the crown witness arrangements are disputed? And its position to be the proof of a criminal act. This research uses normative research types as well as legal and conceptual approaches. This study explains that the crown witnesses regulation is contained in Article 168 letter c of the Criminal Procedure Code where crown witnesses are the application of Article 142 of the Criminal Procedure Code. The testimony of the crown witness is equated with the witness testimony because the crown witness is taken from a defendant who describes the acts committed with other defendants, the crown witness will be forgiven and charged with a misdemeanor. The crown witnesses is allowed according to the Criminal Procedure Code. But in various jurisprudences, crown witnesses are prohibited. The position of crown witnesses is allowed in the trial case that lacks of evidence.

Keywords : The crown witnesses, evidentiary, criminal act

I. PENDAHULUAN

Salah satu cara yang dipergunakan guna menyiapkan kestabilan tatanan kehidupan masyarakat dan Negara adalah hukum. Indonesia merupakan Negara hukum yang artinya hukum merupakan dasar aturan tertinggi guna menciptakan kebenaran dan keadilan di Negara Indonesia. Hukum ini sendiri terbentuk guna memberikan keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakatnya. Hukum itu adalah himpunan peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu E Utrecht dalam Kansil, (1989). Eksistensi hukum tidak akan bisa lepas dari adanya sumber hukum formil dan materiil. Hukum pidana merupakan instrumen untuk menunjang pelaksanaan dan penerapan dari hukum

publik, hal ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah mempunyai sistem pembuktian tersendiri.

Sistem pembuktian pidana bertujuan guna mencari dan memperoleh kebenaran materiil, dimana terdapat berbagai asas yang diberlakukan pada tahap persidangan perkara pidana yaitu asas *equality before the law* (asas persamaan dimata hukum) dan asas *presumption of innocence* (asas praduga tak bersalah). Kekuatan pembuktian akan didukung dengan adanya raasa yakin dari hakim berdasarkan atas adanya alat bukti yang sah. Hal ini tertuang pada Pasal 183 KUHAP, selain itu alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP seperti yaitu keterangan oleh saksi, keterangan oleh ahli, surat, petunjuk, dan keterangan oleh terdakwa Prodjohamidjojo, (1990).

Dalam pembuktian persidangan pidana kerap adanya istilah saksi mahkota ialah seorang saksi dan juga merupakan terdakwa lainnya dimana mereka bersama-sama perbuatan pidana. Berdasarkan teori pembuktian dalam hukum acara pidana, keterangan yang diberikan oleh saksi di persidangan dipandang sebagai alat bukti yang penting dan utama Harahap, (2000). Adanya saksi ini tidak terdapat pada KUHAP, dalam prakteknya saksi mahkota digunakan hanya pada perkara penyertaan dan dalam perkara pidana yang sudah dipisah (*splitzing*) saat di periksa pada tahap penyidikan. Meskipun adanya saksi mahkota ini sering digunakan dala persidangan pidana, nyatanya beberapa pihak menentang adanya penggunaan saksi mahkota ini. Saksi mahkota sebenarnya menunjukkan pada terdakwa yang berstatus menjadi saksi dalam perkara terdakwa yang lain yang sama-sama melakukan yaitu dalam hal diadakan *splitzing* dalam pemeriksaannya Sutarto, (1991). Hal tersebut ditentang dikarenakan banyak yang beranggapan tidak sesuai dengan hak asasi serta rasa adil bagi tersakwa.

Faktanya saksi mahkota memiliki kesamaan dengan saksi yang lain, akan tetapi memiliki beberapa hal yang beda, dimana saksi mahkota merupakan saksi sekaligus terdakwa dimana mereka melakukan kejahatan pidana serta mereka mendapat akan mahkota karena mau menjadi saksi. Namun saksi itu boleh dan memiliki hak untuk berkata bohong dan tidak jujur dan ingkar pada saat proses persidangan, saksi itu memiliki hak untuk mengingkati seluruh kesaksiannya yang bisa memberatkannya dan memiliki hak untuk mengingkari kepada dakwaan yang diberikan, hal ini karena didukung dengan adanya asas praduga tidak bersalah. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti hal serupa pertama penelitian dari Anggasakti, (2016) yang berjudul Penggunaan Saksi Mahkota dalam Pembuktian Perkara Pembunuhan Berencana Berdasar Asas Praduga tidak Bersalah (*Presumption Of Innocence*), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan saksi mahkota dalam proses pembuktian peradilan pidana perkara pembunuhan berencana bertentangan dengan penerapan asas praduga tidak bersalah atau *Presumption of Innocence* bagi terdakwa. Yang kedua penelitian dari Muharikin, (2015) yang berjudul Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Asas Non Self Incrimination, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan saksi mahkota ini tetap harus memperhatikan hak-hak asasi dari terdakwa seperti hak untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri (*the privilege againts self incrimination*).

Banyaknya perbedaan pendapat dan persepsi akan adanya saksi mahkota pada persidangan perkara pidana ini muncul serta dipaparkan lebih lanjut dalam banyaknya Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dimana salah satunya yaitu Putusan Mahkamah Agung RI yang lain No. 1174 K/Pid/1994 dan No. 1592 K/Pid/1994. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan saksi mahkota dalam proses pembuktian tindak pidana di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Pada proses pengkajian terhadap suatu permasalahan penelitian yang sedang dikaji memakai tipe penelitian hukum normative yaitu menelaah literatur berdasar dengan bahan hukum yang dipakai, untuk mendapatkan kebenaran berdasarkan logika ilmiah dari segi normatif.

Penyusunan penelitian ini menggunakan bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum utama dan merupakan dasar dan landasan untuk mengkaji pembahasan yang diangkat dalam kajian saat ini. Selain itu bahan hukum Sekunder merupakan bahan yang dipergunakan guna menunjang bahan hukum utama, bertujuan untuk memberikan pemahaman, penjelasan dan teori hukum yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang dihadapi. Serta bahan hukum Tersier merupakan bahan hukum sebagai acuan guna penafsiran tambahan atas bahan hukum yang lainnya.

Teknik penulisan yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum ini merupakan Teknik Studi literature dengan melakukan pendataan atau penjajakan bahan hukum yang berkaitan, serta mengklarifikasikan, mencatat, mengutip, dan merangkum sesuai dengan metode kualitatif. Sesudah bahan hukum terkumpul, maka akan di telaah serta diulas dengan teknik interpretasi hukum, kemudian menganalisis menggunakan teknik analisis, dengan teknik tafsiran serta memakai pendapat dimana bertumpu pada logika hukum.

III. RESULT AND PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Hukum Saksi Mahkota Di Persidangan

Hukum acara pidana merupakan suatu keseluruhan peraturan hukum yang didalamnya mengatur tentang tata cara pelaksanaan dan upaya mempertahankan hukum pidana. Hukum acara pidana dibagi atas dua bentuk yaitu pidana formil dan materiil. hukum pidana materiil merupakan aturan atau norma hukum yang mengatur mengenai segala perbuatan yang dianggap melawan hukum dan dapat dipidanakan serta mengatur mengenai sanksi dari perbuatan tersebut. Sedangkan Hukum pidana formil merupakan keseluruhan aturan atau norma hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan serta mempertahankan hukum pidana materiil.

Adapun tujuan dibentuknya hukum acara pidana adalah untuk menemukan serta mencari kebenaran atas suatu peristiwa. Di dalam hukum acara pidana dijumpai mengenai alat bukti yang sah menurut hukum positif dan dapat digunakan pada tahap pembuktian di persidangan. Adapun alat bukti yang diatur dalam KUHAP di Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut dengan KUHAP) yaitu keterangan ahli, keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa atau tersangka.

Penggunaan istilah dari saksi juga diatur dalam KUHAP yaitu di Pasal 1 angka 26 KUHAP yang menyebutkan jika saksi merupakan setiap orang yang mampu memberi keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, serta persidangan mengenai perkara yang sedang diperiksa yang ia lihat, didengar, juga ia alami langsung. Pada persidangan tidak selamanya alat bukti ditemukan, maka dari itu saat ini sering muncul adanya pelaku yang sudah menjadi terdakwa bisa diajak kerja sama untuk mengungkap peristiwa pidana, dengan menjadikan tersangka atau terdakwa sebagai seorang saksi yang kerap disebut sebagai saksi mahkota.

Saksi mahkota ini merupakan saksi yang berasal dari tersangka atau terdakwa yang berbuat kejahatan secara bersama-sama dengan terdakwa lainnya. Yang dimana salah satu dari mereka ditunjuk jadi saksi di persidangan terdakwa atau tersangka lainnya. Adapun mahkota yang dimaksudkan dalam hal ini adalah saksi yang sebagai terdakwa atau tersangka tersebut dalam bentuk ditiadakan penuntutan pada perkaranya dan diberikan keringanan tuntutan jika perkaranya dilimpahkan ke pengadilan dan bahkan diampuni atas kesalahan yang diperbuatnya.

Hukum ini sendiri terbentuk guna memberikan keadilan, kebermanfaatn, dan kepastian hukum bagi masyarakatnya. Eksistensi hukum tidak akan bisa lepas dari adanya sumber hukum formil dan materiil. Hukum pidana menganut salah satu asas yaitu asas praduga tak bersalah, asas ini mengandung makna bahwa seorang terdakwa dianggap tak bersalah hingga ada putusan dari hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Dari pemahaman tersebut maka dapat ditafsirkan jika dalam tahap pemeriksaan di penyidikan hingga persidangan seorang terdakwa diijinkan memberi keterangan bebas dan sifatnya ingkar. Maksud dari hak ingkar ini diatur di Pasal 52 KUHAP ini menjelaskan bahwasannya pada pemeriksaan di tingkat penyidikan serta persidangan, seorang tersangka atau terdakwa memiliki hak-hak untuk memberi keterangannya dengan bebas dimuka penyidik dan hakim Kaligis, (2006).

Pada awalnya pengaturan mengenai saksi mahkota diatur pada Pasal 168 huruf (c) KUHAP pada intinya menerangkan jika orang yang secara bersamaan menjadi terdakwa tidak bisa mendengarkan keterangannya dan bisa untuk undur diri menjadi seorang saksi. Meskipun tidak diatur secara jelas definisi saksi ini tapi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986 K/Pid/1989 pada 21 Maret 1990 di Pasal 340 KUHAP menjelaskan jika Jaksa Penuntut Umum berdasarkan hukum positif diijinkan untuk menunjuk salah satu dari terdakwa yang turut berbuat pidana itu dimuka pengadilan, namun dengan syarat bahwa saksi ini sudah dipisah berkas perkaranya dengan terdakwa yang diberikan kesaksian Askin, (2010). Jadi, adanya penggunaan dari saksi mahkota timbul karena mendapat pengembangan dari Pasal 142 KUHAP mengenai pemisahan berkas perkara para terdakwa yang menyatakan apabila berkas dari perkara di terima oleh penuntut umum yang didalamnya berisi

beberapa tindak pidana dan pelakunya lebih dari satu orang yang tidak termasuk ketentuan Pasal 141 maka penuntut umum bisa melakukan penuntutan secara terpisah kepada setiap terdakwa. Pengaturan mengenai seorang tersangka yang menjadi saksi diatur pula dalam Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban tepatnya dalam Pasal 10 ayat (2) yang menjelaskan apabila seorang saksi dan ia sebagai terdakwa pada kasus yang sama tidak bisa dibebaskan dari tuntutan jika kenyataannya ia terbukti secara sah dan yakin melakukan kesalahan. Namun keterangannya yang diberikan bisa digunakan sebagai bahan untuk pertimbangan hakim guna meringankan tuntutan pidananya.

Di dalam Pasal 168 KUHAP mengatur mengenai siapa saja yang tidak bisa menjadi saksi dan tidak bisa didengar kesaksiannya dimuka persidangan selain itu bisa untuk menolak atau undur diri sebagai saksi, yaitu keluarga sedarah/semenda dari terdakwa baik dalam garis lurus ke atas atau kebawah, saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, dan suami atau istri terdakwa baik yang masih melangsungkan pernikahan atau sudah bercerai dan anak-anak terdakwa atau yang sama-sama sebagai terdakwa.

Mereka yang diatur di Pasal 168 KUHAP adalah orang-orang yang berhak mengundurkan diri menjadi saksi. Namun mereka masih dapat memberikan kesaksiannya sesuai dengan Pasal 169 ayat (1) KUHAP apabila ia menghendaki sendiri dan mendapatkan persetujuan dari Penuntut umum juga terdakwa secara tegas. Dengan hal itu mereka tetap dapat memberi kesaksian dengan sumpah, hal ini juga berlaku sebaliknya, apabila Penuntut umum dan terdakwa menolak, berdasarkan Pasal 169 ayat (2) KUHAP mereka masih boleh memberi keterangan tanpa dibawah sumpah. (Andi sofyon:2014). Terdapat di dalam berbagai yurisprudensi yang mengatur dan memberikan berbagai persepsi mengenai saksi mahkota ini, baik dari sisi menerima dan menolak keberadaan saksi mahkota. Seperti yang diketahui bahwa saksi mahkota tidak diatur dalam KUHAP namun kerap digunakan dalam perkara pidana. Namun tertera pada beberapa Putusan Mahkamah Agung seperti nomor 2437 K/Pid.Sus/2011 dan Surat Edaran Kejaksaan Agung RI No. B-69/E/02/1997 tentang hukum pembuktian. Dengan keberadaan dari saksi mahkota ini, maka hakim harus mencari tau segala alasan yang diungkap saksi. Jika tidak mengetahui alasan tersebut secara pasti maka penggunaan saksi mahkota ini akan menjadi sia-sia dan tidak mampu memberi pandangan yang jelas kepada hakim mengenai kejadian yang diungkap oleh saksi mahkota.

Seperti contohnya dimana dalam suatu peristiwa pidana yang dilakukannya bersama-sama saksi ini tidak yakin bahwa terdakwa yang ia lihat yang melakukan perbuatan tersebut. Namun dilihat dari proporsi wajah, postur badan dan rambutnya yang mirip dengan terdakwa yang diberikan kesaksiannya. Dari contoh ini saksi memberikan keterangan yang tidak tepat dan tidak pasti yang pasti terdapat keadaan dan alasan tertentu yang membuat saksi seperti itu. Maka dari itu seorang hakim wajib menggali lebih dalam terkait dengan keadaan dan alasan saksi, disini juga dapat dilihat bahwa hakim harus dengar subjektif dan objektif dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi mahkota.

3.2 Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Di Indonesia

Saksi adalah bagian dari alat bukti yang memiliki peranan sangat penting dalam tahapan pembuktian di persidangan setiap perkara entah perkara pidana maupun perkara perdata. Seorang saksi pada dasarnya harus memenuhi beberapa ketentuan yaitu saksi harus dilihat, didengar, dan/atau dialami sendiri secara langsung perkara yang sedang diperiksa dipersidangan. Apabila saksi ini diketahui memberi keterangan palsu atau tidak sesuai dengan faktanya, maka ia akan dikenakan sanksi atas perbuatannya.

Setiap orang dapat bersaksi apabila tidak bertentangan dengan pasal 168 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak terkecuali dengan terdakwa. Sebagai terdakwa keterangan yang diberikan hanya berlaku dan terikat kepada dirinya sendiri. Hal ini sesuai dengan Pasal 189 ayat (3) KUHAP. Seperti halnya dalam tersangka atau terdakwa yang menjadi saksi mahkota atas tindak pidana yang dilakukan secara sama-sama. Maka dari itu kesaksian atau keterangan dari terdakwa atau tersangka ini harus sejalan dengan Pasal 142 KUHAP dimana berkas perkaranya wajib untuk dipisah (splittings) agar nantinya para terdakwa atau tersangka disidangkannya juga secara terpisah.

Jika dilihat dalam KUHAP tidak ada aturan dan tidak diatur secara jelas mengenai keberadaan dari saksi mahkota ini, baik mulai dari pemeriksaan di kepolisian hingga ke pengadilan. Namun larangan mengenai seseorang dalam bersaksi tidak mengatur larangan bagi seorang terdakwa atau

tersangka bersaksi di persidangan, larangan dalam bersaksi ini ditaur dalam Pasal 168 KUHAP. Namun semakin berkembangnya jaman maka keberadaan saksi mahkota semakin terdesak dalam digunakan pada tahap pembuktian mengenai suatu peristiwa hukum yang sedang diperiksa. Banyaknya pendapat yang dikemukakan mengenai digunakannya saksi mahkota kerap ada di beberapa Yurisprudensi, yurisprudensi sendiri adalah salah satu sumber hukum formal yang secara singkat dibentuk dan didapatkan atas keputusan hakim. Adapun dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1174 K/Pid/1994 pada 3 Mei 1995 jo. Nomor 1592 K/Pid/1994 pada 3 Mei 1995 yang menyebutkan jika pemeriksaan yang dilakukan kepada saksi mahkota berdasarkan oleh putusan tersebut adalah saksi mahkota yang juga merupakan pelaku, yang ditunjuk dari seorang terdakwa yang pada dakwaan yang sama memberikan kesaksian.

Dalam yurisprudensi lainnya seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986 K/Pid/1989 pada 2 Maret 1990 yang pada intinya menyebutkan jika Jaksa Penuntut Umum dibolehkan berdasar pada hukum positif untuk mengajukan teman dari terdakwa yang turut andil melakukan perbuatan melawan hukum tersebut menjadi saksi pada persidangan di pengadilan negeri. Namun adanya ketentuan dimana saksi yang merupakan terdakwa serta tidak termasuk di berkas perkara yang sama. Pada surat edaran itu juga menyebutkan bahwa didalam penggunaan saksi mahkota agar sebisa mungkin diupayakan juga terdapat alat bukti tambahan lainnya, karena melihat saksi mahkota masih menjadi perdebatan dengan adanya hal ini dilihat dari Putusan Mahkamah Agung No. 1174 K/Pi/1994, 381 K/Pid/1994, 1592 K/Pid/1994 serta 1706 K/Pid/1994 menyebutkan bahwa penggunaan saksi mahkota ini bertentangan dengan hukum.

Dilihat dari Surat Edaran Kejaksaan Agung nomor B-69/E/02/1997 pada Tahun 1997 mengenai hukum pembuktian dalam perkara pidana menerangkan mengenai saksi mahkota. Meskipun pada KUHAP tidak menjelaskan dan mengatur secara tegas mengenai penggunaan saksi mahkota ini. Namun pada dasarnya saksi mahkota ialah saksi dan juga sebagai terdakwa dalam melakukan perbuatan melawan hukum secara sama-sama, entah ia sebagai pelaku atau memberi bantuan melaksanakan atau ikut serta melaksanakan perbuatan pidana tersebut.

Pada dasarnya kedudukan dari saksi mahkota ini adalah sebagai bagian dari adanya alat bukti yang sah menurut undang-undang didalam tahap pembuktian perkara pidana. Namun adanya dari saksi mahkota ini harus memenuhi beberapa syarat-syarat dalam perkara pidana. Adapun persyaratan itu seperti tindak pidana yang terjadi adalah penyertaan, sedikitnya alat bukti yang di dapatkan yang akan berujung pada menghambatnya jalan pembuktian, dan sudah dipisahkannya berkas perkara antar terdakwa dengan saksi yang menjadi terdakwa atau tersangka tersebut.

Keterangan saksi mahkota ini bisa untuk dipergunakan dalam tahap pembuktian di persidangan. Akan tetapi sebisa mungkin didukung dengan alat bukti tambahan yang sah lainnya agar terpenuhinya syarat pembuktian. Dan juga penggunaan saksi mahkota ini dijadikan sebagai upaya terakhir apabila masih minimnya alat bukti yang ditemukan. Adapun mahkota yang dimaksud dalam saksi mahkota ini berkaitan dengan penghargaan yang diterima oleh terdakwa yang menjadi saksi ini yaitu dapat diberikan keringanan pada proses pemidanaannya didalam putusan hingga pemberian kebebasan dengan syarat yang diberikan kepadanya, selain itu juga pemberian remisi serta beberapa hak terdakwa yang lain akan disesuaikan atas pertimbangan dari majelis hakim pada persidangan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Pada dasarnya KUHAP tidak mengatur secara jelas terkait dengan saksi mahkota, namun dalam pelaksanaannya saksi mahkota memiliki arti yaitu saksi yang diperoleh dari terdakwa atau tersangka dimana secara bersama-sama berbuat tindak kejahatan dan memperoleh mahkota dalam hal akan dimaafkan ataupun diberikan keringanan dari tuntutanannya. Saksi mahkota menerapkan pasal 142 KUHAP antara terdakwa yang satu dan yang lainnya dibedakan berkas perkaranya atau tidak menjadi didalam satu berkas perkara.

Beberapa yurisprudensi yang mengatur mengenai saksi mahkota yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, SE Kejaksaan Agung RI No. B-69/E/02/1997 perihal hukum pembuktian dan Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011.

Pada awalnya kedudukan saksi mahkota pada pembuktian di persidangan bermula pada adanya alat bukti dan ketentuan Pasal 168 KUHAP. Diiinkannya terdakwa sebagai saksi berdasar terhadap ketakutan dari tidak mencukupinya alat bukti yang dikumpulkan terutama dalam perkara pidana yang berbetuk penyertaan serta untuk terpenuhinya keadilan public. Seiring berkembangnya waktu, kedudukan saksi mahkota sebagai alat bukti di persidangan dilarang dan tak diperkenankan, karena mempertimbangkan hak asasi dari terdakwa yang berlawanan yang diatur pada KUHAP guna instrument hukum positif. Larangan ini juga didukung dengan adanya Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1174 K/Pid/1994 pada 3 Mei 1995 dan Nomor 1952 K/Pid/1995 pada 29 April 1995.

4.2 Saran

Pemerintah sebagai penyelenggara Negara dalam membentuk peraturan harus memperkuat terkait dengan aturan dan dasar hukum tentang saksi mahkota ini pada proses persidangan. Selain itu bersangkutan dengan kepastian serta perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi mahkota, karena pada dasarnya penggunaan saksi mahkota sangatlah berguna dalam mengungkap fakta hukum di persidangan. Dengan ditetapkannya aturan hukum bagi saksi mahkota maka tidak akan ada lagi permasalahan dan kesalahpahaman diantara penegak hukum dengan pandangan yang menentang keberadaan saksi mahkota ini.

Selain itu kepada penegak hukum wajib untuk memberikan perlindungan serta menjamin seluruh hak dari saksi mahkota tersebut. hakim dalam menentukan keputusan akhir dari persidangan tentunya harus menentukan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang sedang diperiksanya atau tidak. Selain itu hakim harus bersikap adil dan bijaksana serta memiliki wawasan yang luas. Supaya mampu memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Masyarakat juga diharapkan tidak menutup mata dan telinga dan turut serta melakukan penilaian terkait dengan adanya ketidakjelasan di dalam peraturan seperti halnya terkait dengan kedudukan saksi mahkota di persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggasakti, T. (2016). Penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian Perkara pembunuhan berencana berdasar asas praduga Tidak bersalah (presumption of innocence),. *Jurnal Verstek*.
- Askin, M. (2010). *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi RI Mahkamah Agung RI.
- Harahap, M. Y. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kaligis. (2006). *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. Bandung: Alumni.
- Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta). Balai Pustaka.
- Muharikin, I. M. (2015). *Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Asas Non Self Incrimination*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Prodjohamidjojo, M. (1990). *Komentar atas KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sutarto, S. (1991). *Hukum Acara Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip.